

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
(STUDI KASUS PADA SMA NEGERI 1 TENGGARANG)**

ERFINA SEPTI FRADILA

1510511036

ABSTRAK

Dalam rangka membatasi aktivitas merokok di Kabupaten Bondowoso, Pemerintah Bondowoso mengeluarkan Perda Nomor 4 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di SMAN 1 Tenggarang dan Faktor apakah yang mendukung dan menghambat dalam implementasi perda nomor 4 tahun 2016 ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan, implementasi perda kabupaten Bondowoso Nomor 4 tahun 2016 belum sepenuhnya efektif khususnya di SMAN 1 Tenggarang. Adapun kekurangefektifan aturan kawasan tanpa rokok tersebut dapat ditinjau dari komunikasi. Hasil wawancara menunjukkan komunikasi sosialisasi perda KTR, diperoleh dari dinas kesehatan, selanjutnya pihak sekolah menginformasikan dalam lingkungan sekolah. Sumber daya yang dimiliki yaitu sumber daya manusia mulai dari pimpinan sekolah hingga siswa menjadi pelaksana pengawasan KTR, pengalokasian anggaran dana belum ada di sekolah. Sarana dan prasarana yang menunjang KTR seperti spanduk, stiker dan poster sudah terpasang namun belum efektif, Terkait disposisi yaitu dukungan pimpinan sekolah dan jajarannya dengan adanya tata tertib mematuhi aturan KTR di sekolah. Kemauan dan keinginan yaitu terbebas dari asap rokok dan menurunkan perokok, jika ada yang melanggar diberlakukannya sanksi teguran, pemanggilan orang tua. Birokrasi penerapan KTR yaitu pembagian wewenang dan SOP belum terlaksana secara efektif.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Peraturan Daerah, Kawasan Tanpa rokok

ABSTRACT

In order to limit smoking activity in Bondowoso Regency, The Bondowoso government issued Regulation No 4 of 2016 concerning No-Smoking Areas. This study is to find out how the implementation of the No Smoking Area Policy in Tenggarang 1 High School and what factors support and hinder the implementation of this Regulation No 4 of 2016. This study uses qualitative methods and is obtained from interviews, observations and documentation. The results showed that the implementation of the district regulation Bondowoso No 4 of 2016 was not yet fully effective, especially in SMAN 1 Tenggarang. As for the ineffectiveness of the non-smoking area regulation, it can be seen from

communication. The interview results showed that KTR perda communication socialization was obtained from the health department, then the school informed the school environment. Owned resources, namely human resources ranging from school leaders to students become KTR supervisors, the allocation of budget funds is not yet in schools. Facilities and infrastructure that support KTR such as banners, stickers and posters have been installed but have not been effective yet. Related to disposition, that is the support of school leaders and staff in line with the rules to obey KTR rules in schools. Willingness and desire that is free from cigarette smoke and reduce smokers, if there is a violation of sanctions imposed sanctions, calling parents. Bureaucratic implementation of KTR, namely the division of authority and SOP, has not been carried out effectively.

Keywords : Implementation, policy, local regulation, Non Smoking Area.

BAB 1 PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa dapat terlihat dari kualitas sumber daya manusianya dan kemajuan suatu daerah. aspek kesehatan merupakan salah satu indikator keberhasilannya. Karena tanpa kesehatan pelaksanaan pembangunan nasional yang menyeluruh tidak akan terwujud. Merokok merupakan kegiatan yang mudah dijumpai dimana saja. Merokok seakan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tidak hanya orang tua, remaja bahkan anak-anak ada yang merokok, baik laki-laki ataupun perempuan. Bahaya ancaman asap rokok bagi kesehatan, mulai menjadi fokus yang penting bagi pemerintah di beberapa daerah. Hal ini terlihat

dari adanya Peraturan Daerah di beberapa kota di Indonesia yang menerapkan masalah kawasan yang diperbolehkan untuk merokok, tidak boleh merokok, dan terbatas merokok. Setelah DKI Jakarta, Surabaya, kabupaten Bondowoso juga mulai menerapkan peraturan daerah merokok. Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah merumuskan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti peran pemerintah daerah dalam melakukan penanggulangan kawasan tanpa rokok di kabupaten bondowoso berdasarkan peraturan bupati nomor 4 tahun 2016 tentang segala peraturan yang dibutuhkan untuk mengendalikan rokok di kabupaten Bondowoso.

Rumusan Masalah

Dari hasil latar belakang yang dipaparkan maka peneliti merumuskan permasalahan bahwa :

Bagaimana kebijakan sekolah dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan oleh sekolah dalam mewujudkan kawasan tanpa rokok di kota bondowoso

Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dipaparkan diatas, maka yang diambil oleh peneliti adalah manfaat sebagai berikut:

1.) Teoritis

dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, umumnya bagi pengembangan ilmu pemerintahan khususnya dalam implementasi kebijakan.

2.) Praktis

diharapkan dapat membantu memecahkan masalah dan mengantisipasi masalah khususnya mengenai implementasi kawasan tanpa rokok di kabupaten Bondowoso

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Tentang Implementasi

Implementasi merupakan tahap dalam proses kebijakan publik dalam sebuah negara. Implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi merupakan proses untuk menerjemahkan kebijakan publik yang telah ditetapkan dan merumuskannya dalam konteks lokal untuk mencapai tujuan bersama. Penerjemahan dalam hal ini adalah bagaimana menginterpretasikan kebijakan itu kedalam mekanisme kerja yang bersifat teknis, termasuk pelaksanaannya dilapangan (praktek pelayanan di masyarakat).

Sedangkan menurut Subarsono : ”Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk mempengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut ”street level

bureaucrats” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (target group)”.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh para pembuat program atau kebijakan untuk mempengaruhi birokrasi atau badan-badan pemerintah agar memberikan pelayanan atau pengaturan terhadap kelompok yang menjadi sasaran dari suatu program atau kebijakan. .

2.2 Kerangka Pikir

Implementasi pada dasarnya berkaitan dengan proses, hasil, aktivitas dan tindakan untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan agar dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap kondisi dan situasi yang lebih baik. Proses merupakan suatu jenjang waktu dari pelaksanaan terhadap program program yang telah dirumuskan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Implementasi dapat berjalan dilihat dari prosesnya. Hasil merupakan suatu yang didapatkan setelah suatu program dilaksanakan. Amanat Undang-Undang, Peraturan

Pemerintah maupun Peraturan Menteri bagi pemerintah daerah untuk membuat kebijakan kawasan tanpa rokok. Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso yang mulai sadar akan hal tersebut telah membuat Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso no 4 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Kajian peneliti dalam melihat berhasil tidaknya implementasi kebijakan perda tersebut peneliti menggunakan model Edward III. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

2.3 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2016

Peraturan daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2016 ini mengulas penuh mengenai kawasan tanpa rokok yang terdapat di Kabupaten Bondowoso. Peraturan daerah ini terdiri dari 13 Bab dan 35 pasal. Peraturan ini dibuat dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, yakni untuk upaya melindungi perokok pasif dari perokok aktif dan pengendalian perokok aktif.

Bab I terdiri atas 1 pasal yang berisi tentang ketentuan umum dalam peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok. Di dalam Bab I ini dijelaskan daerah yang dimaksud adalah Kabupaten Bondowoso (poin 1). Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah (poin 2). Kemudian bupati adalah bupati Bondowoso poin (3). Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi (poin 4). Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan (poin 5), kawasan tanpa rokok, serta badan.

Bab II terdiri atas 3 pasal yang berkaitan dengan asas, tujuan dan ruang lingkup. Obyek penetapan kawasan tanpa rokok berdasarkan kepentingan tujuan kualitas kesehatan manusia, kelestarian dan

keberlanjutan ekologi, perlindungan hukum, keseimbangan antara hak dan kewajiban, keadilan (pasal 2). Subyek pada penetapan kawasan tanpa rokok ini bertujuan untuk terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat, memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak buruk rokok baik langsung ataupun tidak langsung. Kemudian melarang / menghilangkan produksi, penjualan, iklan, promosi dan penggunaan rokok di kawasan tanpa rokok (pasal 3). Serta ruang lingkup pengaturan kawasan tanpa rokok meliputi hak dan kewajiban, penetapan, penyelenggaraan, pengendalian penyelenggaraan, pembinaan dan pelaporan, dan peran serta masyarakat, sanksi administratif, penyidikan dan ketentuan pidana (pasal 4).

Bab III terdiri dari 2 pasal yang membahas mengenai hak dan kewajiban mengenai kawasan tanpa rokok, peran aktif pengendalian pemanfaatan kawasan tanpa rokok (pasal 5). Dan setiap orang dan atau badan wajib mematuhi ketentuan larangan di tempat area yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok (pasal 6).

Bab IV terdiri dari 1 pasal yang menyatakan bahwa tempat-tempat yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok yang meliputi: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umumnya lainnya. Bab V mencakup 3 pasal yakni menyatakan mengenai penyelenggaraan kawasan tanpa rokok yang meliputi pengumuman dan tanda-tanda larangan yang menyatakan tempat-tempat yang sudah ditetapkan Kawasan Tanpa Rokok. Bab VI tentang pengendalian penyelenggaraan kawasan tanpa rokok yang terdiri dari 11 pasal. Bab VII mengenai pembinaan dan pelaporan terdiri 4 pasal. Bab VIII membahas mengenai peran serta masyarakat terdiri dari 1 pasal. Dan Bab IX membahas mengenai kewajiban pemerintah daerah yang dijelaskan terdiri dari 1 pasal. Menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib memfasilitasi tumbuhnya peran serta masyarakat.

Dan bab X membahas mengenai sanksi administrasi yang dijelaskan terdiri dari 4 pasal setiap orang yang melanggar ketentuan

merokok di tempat yang ditentukan sebagai kawasan tanpa rokok akan dikenakan sanksi berupa teguran untuk mematuhi larangan. Bab XI membahas mengenai penyidikan yang terdiri 1 pasal.

Bab XII membahas mengenai ketentuan pidana yang terdiri dari 1 pasal yaitu dalam hal administratif maka akan diancam kurungan paling lambat 3 bulan atau denda paling banyak sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Bab XIII ketentuan Penutup yang berisi 2 pasal yang mana peraturan pelaksanaan peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 6 bulan sejak peraturan daerah ini diundangkan dan peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Bondowoso (Lembar Perda Kabupaten Bondowoso nomor 4 tahun 2016)

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso ini di tetapkan di Kabupaten Bondowoso pada tanggal 21 Maret 2016 oleh Bupati

Bondowoso saat itu yaitu Ami Said Husni serta di undang di Kabupaten Bondowoso pada tanggal 1 juni 2016 oleh Sekretaris daerah Kabupaten Bondowoso pada saat itu yaitu Hidayat. Peraturan Daerah ini terdapat pada lembaran daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 nomor 4. Membaca peraturan tersebut berarti semua lapisan masyarakat harus memenuhi atau ikut berpartisipasi menyelenggarakan implementasi mengenai kawasan tanpa rokok sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

2.4 Kawasan Tanpa Rokok

1. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau. Penetapan kawasan tanpa rokok merupakan upaya perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok, memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat serta melindungi kesehatan

masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung. Terdapat empat alasan dalam mengembangkan kawasan tanpa rokok yaitu untuk melindungi anakanak dan bukan perokok dari risiko terhadap kesehatan, mencegah rasa tidak nyaman, bau dan kotoran dari ruang rokok, untuk mengembangkan opini bahwa tidak merokok adalah perilaku yang lebih sehat, dan kawasan tanpa rokok dapat mengurangi konsumsi rokok dengan menciptakan lingkungan yang mendorong perokok untuk berhenti atau yang terus merokok untuk mengurangi konsumsi rokoknya. Area kawasan tanpa rokok :

- a. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik

- promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- b. Tempat proses belajar mengajar adalah sarana yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
- c. Tempat anak bermain adalah area, baik tertutup maupun terbuka, yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
- d. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
- e. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara biasanya dengan kompensasi.
- f. Tempat kerja adalah ruang atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
- g. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.

Tempat lain yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif artinya data penelitian ini bersumber dari wawancara kepada narasumber, catatan lapangan, dokumentasi pribadi, dan dokumen resmi lain.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di SMAN 1 Tenggarang Kabupaten Bondowoso

3.3 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang penelitiannya dilakukan pada obyek yang alamiah yaitu obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika tersebut

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Wawancara yaitu cara mendapatkan informasi dengan bertanya langsung

kepada informan terhadap permasalahan yang ingin diteliti.

2. Observasi

merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti guna menyempurnakan penelitian agar mencapai hasil yang maksimal. Jenis observasi yang digunakan peneliti adalah observasi partisipan, yaitu pengamatan yang dilakukan dengan melibatkan diri secara langsung dalam proses kegiatan yang dilakukan oleh informan.

3. Dokumentasi

Menurut Hamidi (2004:72), Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil dari penelitian

3.5 Metode Penentuan Informan

Menurut Sugiyono (2012:208) dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling.

1. Purposive sampling :

Teknik ini dilakukan dengan pertimbangan tertentu, misalnya dengan pertimbangan dengan memilih orang yang dianggap paling tahu (representatif) tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti dalam menjelajahi obyek sosial yang diteliti.

2. Snowball sampling :

Teknik ini dilakukan dengan cara tanpa menentukan berapa jumlah sumber data yang akan diambil. Disini peneliti akan berhenti mencari data atau informasi dari subyek yang akan diteliti jika data tersebut dianggap cukup. Dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling (sampling secara bertujuan). Dimana teknik ini dilakukan berdasarkan penilaian subjektif peneliti bahwa sumber data yang diambil itu mencerminkan (representatif) bagi subyek.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Model ini ada 4 komponen analisis yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan

kesimpulan Menurut Moleong (2004:280-281), “Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data”.

3.7 Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Triangulasi adalah cara yang paling umum digunakan dalam penjaminan validitas data dalam penelitian kualitatif. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian

Kabupaten bondowoso merupakan kabupaten provinsi jawa timur yang terletak disebelah timur pulau jawa, bondowoso sendiri dikenal dengan sebutan daerah tapal kuda. Ibukotanya adalah bondowoso, sedangkan letak luas Kabupaten Bondowoso memiliki luas wilayah 1.560,10 km² yang secara geografis berada pada koordinat antara 113°48'10" - 113°48'26" BT dan 7°50'10" - 7°56'41" Lintang Selatan.

Secara geografis, Kabupaten Bondowoso mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah utara : Kabupaten Situbondo.
2. Sebelah timur : Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi.
3. Sebelah selatan : Kabupaten Jember.
4. Sebelah barat : Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Probolinggo

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini terkait implementasi kebijakan publik yaitu menggunakan teori George Edward. Penelitian ini guna mengetahui Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada

SMA Negeri 1 Tenggarang di Kec. Tenggarang Kabupaten Bondowoso. Faktor yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan akan dibahas keempat faktor tersebut terkait pengimplementasian kebijakan.

4.4.1 Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan terkait pemberian informasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok Pada SMA Negeri 1 Tenggarang Kabupaten Bondowoso. Pola penyampaian Peraturan Daerah No. 4 tahun 2016 di lingkungan sekolah tentang aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Dari hasil wawancara informan menyatakan bahwa belum ada komunikasi langsung antara pemerintah kepada informan secara langsung di SMAN 1 Tenggarang baik dalam bentuk sosialisasi maupun dalam bentuk surat resmi melainkan sosialisasi dari dinas kesehatan dan puskesmas

4.4.2 Sumber Daya

Sumber daya mempunyai peran yang sangat berpengaruh

dalam implementasi sebuah kebijakan. Sumber daya yang tersedia diharapkan mendukung implementasi kebijakan, jika sumber daya tidak mendukung tentu saja akan menghambat pelaksanaan kebijakan. Sarana penunjang yang tepat juga dapat memaksimalkan tujuan dari sebuah kebijakan. Berdasarkan hasil dari wawancara kepada informan. Secara umum informan mengatakan bahwa pelaksana Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah seluruh pihak yang berada di lingkungan sekolah baik siswa, guru dan juga semua orang yang berada di lingkungan yang menjadi area penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

4.4.3 Disposisi (sikap pelaksana atau tingkah laku informan)

Disposisi merupakan sikap dari pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Disposisi yang diartikan oleh Edward adalah sebagai dukungan, kemauan, dan keinginan serta kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut

secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Secara umum mengatakan bahwa terkait dukungan mengenai Perda No. 4 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Siswa mengatakan bahwa sangat mendukung karena baik sekali adanya perda yang mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) bentuk dukungan siswa adalah dengan menaati aturan dan menegur temannya jika ada melanggar di lingkungan sekolah.

4.4.4 Struktur Birokrasi

Suatu implementasi belum berjalan maksimal dan efektif jika belum memiliki struktur birokrasi. Sehingga dalam pelaksanaannya memiliki pembagian tugas dan wewenang yang jelas Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya yang tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan

melakukan koordinasi dengan baik. Secara umum dari beberapa pendapat di atas menunjukkan bahwa belum ada pedoman yang jelas dari sekolah untuk mengatur pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan sekolah. Tetapi Pihak sekolah sudah melaksanakan perintah untuk memasukan larangan merokok di lingkungan sekolah pada peraturan tata tertib sekolah selain itu pihak sekolah juga telah memasang tanda dilarang merokok.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Kebijakan mengenai kawasan tanpa rokok bertujuan untuk menekan pertumbuhan perokok dan orang yang terpapar asap rokok di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa rokok menjadi salah satu faktor resiko penyebab berbagai macam penyakit salah satunya kanker, jantung dan penyakit tidak menular lainnya, yang saat ini menunjukkan penyumbang angka kesakitan dan kematian terbesar di Indonesia. Dengan Kawasan Tanpa Rokok diharapkan mampu mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat, meningkatkan produktivitas kerja yang optimal, mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih

bebas dari asap rokok, menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula serta mewujudkan generasi muda yang sehat.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Kawasan Tanpa Rokok pada SMA Negeri 1 Tenggarang di Kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso terkait Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso no 4 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pola komunikasi sosialisasi perda KTR diperoleh dari dinas kesehatan dan puskesmas, selanjutnya pihak sekolah menginformasikan dalam lingkungan sekolah. Tidak adanya komunikasi langsung dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso kepada pihak pimpinan sekolah SMA Negeri 1 Tenggarang. Terkait dalam hal sosialisasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok dari pemerintah

- langsung belum ada, sehingga pelaksana kebijakan kurang memahami bagaimana penerapan kawasan tanpa rokok di sekolah
2. Sumber daya yang dimiliki yaitu sumber daya manusia mulai dari pimpinan sekolah hingga siswa menjadi pelaksana pengawasan KTR. Pengalokasian anggaran dana belum ada di sekolah. Sarana dan prasarana yang menunjang KTR seperti spanduk, stiker dan poster yang terpasang namun belum efektif, serta organisasi seperti Osis ikut serta mengawasi pelaksanaan KTR di sekolah.
 3. Faktor sikap dalam implementasi peraturan daerah No. 4 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMAN 1 Tenggarang informan sangat mendukung Kawasan Tanpa Rokok di terapkan di sekolah.
 4. Struktur birokrasi Faktor struktur birokrasi dalam implementasi peraturan daerah No. 4 tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMAN 1 Tenggarang, selama ini belum memiliki birokrasi khusus dan belum memiliki SOP terhadap penerapan Kawasan Tanpa Rokok sehingga masih perlu di tingkatkan
 5. Pelaksanaan implementasi Kawasan Tanpa Rokok pada SMA Negeri 1 Tenggarang pada dasarnya sudah di jalankan sebelum perda diturunkan namun masih belum efektif dan maksimal. Hal tersebut terlihat dari, pola komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi masih perlu ditingkatkan lagi pelaksanaan dan pengawasannya. Dalam 4 Variabel yang terbukti di lapangan hanya 3 variabel yaitu Komunikasi. Sumber daya, disposisi. Untuk sistem birokrasi masih belum terbukti karena masih belum dibentuk tim khusus dan belum memiliki SOP terhadap penerapan kawasan tanpa rokok.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan permasalahan yang dijumpai di lapangan, maka penulis memberikan saran yang diharapkan dapat membantu keberhasilan Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di SMAN 1 Tenggarang yaitu:

1. Sebaiknya pemerintah Kabupaten Bondowoso memaksimalkan komunikasi dengan pihak sekolah terkait implementasi peraturan daerah Kabupaten Bondowoso no 4 tahun 2016 terhadap Kawasan Tanpa Rokok di SMAN 1 Tenggarang dengan cara melakukan sosialisasi dan penyeruan secara langsung untuk menerapkan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan sekolah sebagai upaya mewujudkan salah satu indikator kota sehat.
2. Dinas Pendidikan sebaiknya berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso dan Dinas Kesehatan untuk pelaksanaan Kawasan Tanpa

Rokok (KTR) yang lebih maksimal. Memberikan Instruksi kepada pihak sekolah untuk menjalankan kebijakannya dengan maksimal dan menerapkan sanksi bagi pihak sekolah yang melakukan pelanggaran. dan juga menyediakan media sosialisasi dalam bentuk video atau pengeras suara terkait adanya aturan kawasan tanpa rokok di SMAN 1 Tenggarang. Agar penghuni sekolah dapat memahami dengan jelas dan selalu mengingat bahwa SMAN 1 Tenggarang harus bebas dari asap rokok.

3. Dalam alternatif kebijakan ini, agar Pemerintah tidak melibatkan masyarakat hanya dengan kotak saran dan kritik saja. Televisi-televisi lokal yang ada di Bondowoso bisa menjadi sebuah saran untuk mengkomunikasikan Perda ini, di mana jika diidentifikasi lebih lanjut, bahwa karakter masyarakat Kota saat ini sangat mengagumi berita-

berita hiburan dari pada berita informatif. Sehingga bagaimana Pemerintah menyusun informasi kebijakan tersebut melalui acara-acara yang menjadi tren di masyarakat Kab Bondowoso. Dengan demikian, setidaknya Perda yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat

perda kota tentang kawasan tanpa rokok dalam upaya menurunkan perokok aktif di sumatera barat,

Mhd. Rizal Ikhsan. 2015. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Payakumbuh,*

Leni Armayati. 2014. *Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan mahasiswa dan karyawan terhadap peraturan kawasan tanpa rokok di lingkungan kampus fakultas psikologi universitas islam riau*

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

N.Dunn William, *pengantar analisis kebijakan public edisi kedua*. Gadjah Mada University Press.

Suyono, *Cerdas Menulis Karya Ilmiah*. Gunung Samudera : 2015

Suharto, Edi. *Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta : Bandung, 2015

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Jakarta, 2010

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya Offset: Bandung, 2007

Sumber Jurnal :

Nizwardi Azka. 2013. *studi efektivitas penerapan kebijakan*

Sumber Internet:

<https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kualitatif.html/amp>.

<https://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/28/model-implementasi-kebijakan-george-edward-iii/>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan publik>

Dokumen Lain :

Pedoman pengembangan kawasan tanpa rokok

Perda Kabupaten Nomor 4 tahun 2016

Peraturan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri dalam Negeri No 7 tahun 2011

